



PUTUSAN
Nomor 2643 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDIN, NT**, bertempat tinggal di Jalan Anuang, Nomor 140, Makassar, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
 2. **ABDUL KARIM NAMLI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 69, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
 3. **DR. H. MUCHLIS NAJAMUDDIN, M.A.**, bertempat tinggal di BTN Sawerigang, Blok HH, Nomor 11, RT. 030, RW. 006, Kelurahan Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
 4. **Ir. TAHIRIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Anuang, Nomor 140, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
 5. **KIKI ZAKIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Baji Passare I, Nomor 07, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
 6. **Drs. ANSAR RIZAL ACO YANGA** (dalam KTP tertulis ANZAR RIZAL), bertempat tinggal di Jalan Dayat Batu, Blok I, RT. 016, Kelurahan Sempale Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Neshawaty Arsyad, S.H., M.H., C.I.L. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada *Law Office* Arsyad Arsyad & Co. yang berkantor di Plaza Pasific, Blok B1, Nomor 12A, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2643 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

YAYASAN NAHDIYAT MAKASSAR, yang diwakili oleh Dra. Hj. Nurjannah selaku Ketua Yayasan Nahdiyat Makassar, beralamat di Jalan Anuang, Nomor 138, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syamsuddin Sampara, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada *Law Office Arsyad Arsyad & Co.* yang berkantor di Plaza Pasific, Blok B1, Nomor 12A, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6-7, Jakarta Selatan;
2. **MUHAMMAD ASYIK NOOR, S.H., M.Kn**, Notaris, beralamat di Jalan Bau Mangga II, Nomor 07, Makassar;
3. **PEBRIANI MUSTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Peringin, Nomor 15, RT. 004, RW. 010, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. **IRWAN LAMAKAMPALI, S.H.**, Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Tupai Lorong 10, Nomor 4, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
5. **YAYASAN NAHDIYAT**, beralamat di Jalan Anuang, Nomor 138, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2643 K/Pdt/2020



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini;
3. Menyatakan:
 - Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor 8 tanggal 20 Februari 1974, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Gaina Ohorella, S.H.;
 - Akta Perubahan Yayasan Nahdiyat Nomor 27 tanggal 8 Januari 1988, yang dibuat oleh Notaris Hasan Zaini Zaenal, S.H.;
 - Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar tanggal 29 Juli 2016 Nomor 142, yang dibuat oleh Notaris Steven Winarso, S.H., M.Kn, dengan pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030775.AH.01.04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nahdiyat Makassar;

Adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Yayasan Nahdiyat sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor 8 tanggal 20 Februari 1974 dan Akta Perubahan Yayasan Nahdiyat Nomor 27 tanggal 8 Januari 1988 telah menjadi Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar tanggal 29 Juli 2016 Nomor 142;
5. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh aktiva dan passiva dari Yayasan Nahdiyat menjadi aktiva dan passiva Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat);
6. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mendirikan Yayasan Nahdiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2643 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahdiyat Nomor 01 tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh Muhammad Asyik Noor, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan Yayasan Nahdiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor 01 tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh Muhammad Asyik Noor, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II), adalah tidak sah karena didasarkan atas perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Muhammad Asyik Noor, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II) membuat Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor 01 tanggal 12 September 2015, adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor 01 tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh Muhammad Asyik Noor, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII menguasai dan menempati tanah beserta bangunan serta melakukan aktifitas atas unit-unit usaha milik Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atas tanah beserta bangunan maupun unit-unit usaha milik Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) adalah tidak sah;
13. Menyatakan segala dokumen dan surat-surat yang dimiliki Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya berkenaan dengan tanah beserta bangunan maupun unit-unit usaha milik Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
14. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah beserta bangunan maupun unit-unit usaha yang ada di atasnya dan menyerahkannya kepada Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) tanpa syarat;
15. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan mentaati putusan ini;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2643 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi);
17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
18. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX:
 - Bahwa Penggugat yang mewakili Yayasan Nahdiyat Makassar sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdiyat Makassar/Para Tergugat;
 - Bahwa Yayasan Nahdiyat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdiyat Makassar,;
 - Bahwa H. Andi Hasan Mahmud bersama Dra. Nurjannah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdiyat lagi, sehingga yang bersangkutan tidak berhak mengajukan tuntutan atau gugatan;
 - Bahwa petitum Penggugat yang menyangkut dokumen dan surat-surat, berkenaan dengan tanah beserta bangunan maupun unit-unit usaha Yayasan, tidak didukung dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;
- Eksepsi Tergugat VII:
 - Penggugat tidak mempunyai kepentingan (hubungan) hukum dan tidak mempunyai kewenangan bertindak (*legitima standi persona in judicio*);
 - Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2643 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan IX mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
3. Menyatakan Yayasan Nahdiyat yang didirikan pada tanggal 12 September 2015, dengan Akta Pendirian Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Asyik Noor, S.H., M.Kn, Pengesahan Badan Hukum Nomor AHU-0014029.AH-01-04, Tahun 2015, tanggal 22 September 2015 adalah merupakan kelanjutan Yayasan Nahdiyat yang lama yang Akta Pendiriannya Nomor 08, tanggal 20 Februari 1974 yang diubah dengan Akta Perubahan Nomor 27, tanggal 8 Januari 1988 adalah Yayasan Nahdiyat yang sah dan satu-satunya;
4. Menyatakan pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar dengan Akta Pendirian Nomor 142, tanggal 8 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Steven Winarso, S.H., M.Kn., dengan Pengesahan Badan Hukum Nomor AHU-0030775.AH-01-04, Tahun 2016, tanggal 4 Agustus 2016, adalah merupakan yayasan yang tidak sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Djameluddin alias Djameluddin, NT yang mewakili Yayasan Nahdiyat atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menyatakan Dra. Nurjannah dan Andi Hasan Mahmud, sudah tidak menjadi pengurus pada Yayasan Nahdiyat dan karenanya sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdiyat sejak tahun 1995;
7. Menyatakan seluruh aset baik berupa tanah, gedung yang berupa kantor, sekolah dan panti asuhan serta dalam bentuk apa saja yang berada dalam penguasaan Yayasan Nahdiyat adalah merupakan harta benda Yayasan Nahdiyat yang tidak terbagi kepada siapapun;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2643 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Rekonvensi II untuk mentaati putusan;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 98/Pdt.G/2017/PNMks tanggal 8 Mei 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:
 - A. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan IX;
 - B. Dalam Provisi:
 - Menolak gugatan provisi Tergugat VII;
 - C. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini;
 3. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor 8 tanggal 20 Februari 1974, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Gaina Ohorella, S.H., Akta Perubahan Yayasan Nahdiyat Nomor 27 tanggal 8 Januari 1988, yang dibuat oleh Notaris Hasan Zaini Zaenal, S.H., Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar tanggal 29 Juli 2016 Nomor 142, yang dibuat oleh Notaris Steven Winarso, S.H., M.Kn, dengan pengesahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030775.AH.01.04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nahdiyat Makassar adalah sah secara hukum;
 4. Menyatakan secara hukum bahwa Yayasan Nahdiyat sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor 8 tanggal 20 Februari

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2643 K/Pdt/2020



1974 dan Akta Perubahan Yayasan Nahdiyat Nomor 27 tanggal 8 Januari 1988 telah menjadi Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar tanggal 29 Juli 2016 Nomor 142;

5. Menyatakan secara hukum bahwa seluruh aktiva dan passiva dari Yayasan Nahdiyat menjadi aktiva dan passiva Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat);
6. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mendirikan Yayasan Nahdiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor 01 tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh Muhammad Asyik Noor, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan Yayasan Nahdiyat (Tergugat IX) sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor 01 tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh Muhammad Asyik Noor, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II), adalah tidak sah karena didasarkan atas perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Muhammad Asyik Noor, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II) membuat Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor 01 tanggal 12 September 2015, adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Nahdiyat Nomor 01 tanggal 12 September 2015, yang dibuat oleh Muhammad Asyik Noor, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII menguasai dan menempati tanah beserta bangunan serta melakukan aktifitas atas unit-unit usaha milik Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atas tanah beserta bangunan

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2643 K/Pdt/2020



maupun unit-unit usaha milik Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) adalah tidak sah;

13. Menyatakan segala dokumen dan surat-surat yang dimiliki Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya berkenaan dengan tanah beserta bangunan maupun unit-unit usaha milik Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
14. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah beserta bangunan maupun unit-unit usaha yang ada di atasnya dan menyerahkannya kepada Yayasan Nahdiyat Makassar (Penggugat) tanpa syarat;
15. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
16. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakan (eksekusi);
17. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.261.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 54/PDT/2019/PT.MKS tanggal 23 April 2019;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2643 K/Pdt/2020



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juli 2019 kemudian terhadapnya Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 98/Srt.Pdt.G./2017/PT-MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 54/PDT/2019/PT.MKS tanggal 23 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 98/Pdt.G/2017/PNMks tanggal 8 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2643 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan IX Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
3. Menyatakan Yayasan Nahdiyat yang didirikan pada tanggal 12 September 2015, dengan Akta Pendirian Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Asyik Noor, S.H., M.Kn Pengesahan Badan Hukum Nomor AHU-0014029.AH-01-04, Tahun 2015, tanggal 22 September 2015 adalah merupakan kelanjutan Yayasan Nahdiyat yang lama yang Akta Pendiriannya Nomor 08, tanggal 20 Februari 1974 yang diubah dengan Akta Perubahan Nomor 27, tanggal 8 Januari 1988 adalah Yayasan Nahdiyat yang sah dan satu-satunya;
4. Menyatakan pendirian Yayasan Nahdiyat Makassar dengan Akta Pendirian Nomor 142 tanggal 8 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris Steven Winarso, S.H., M.Kn dengan Pengesahan Badan Hukum Nomor AHU-0030775.AH-01-04, Tahun 2016, tanggal 4 Agustus 2016, adalah merupakan yayasan yang tidak sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Djameluddin alias Djameluddin, NT yang mewakili Yayasan Nahdiyat atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2643 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Dra. Nurjanah dan Andi Hasan Mahmud, sudah tidak menjadi pengurus pada Yayasan Nahdiyat dan karenanya sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Nahdiyat sejak tahun 1995;
7. Menyatakan seluruh aset baik berupa tanah, gedung yang berupa kantor, sekolah dan panti asuhan serta dalam bentuk apa saja yang berada dalam penguasaan Yayasan Nahdiyat adalah merupakan harta benda Yayasan Nahdiyat yang tidak terbagi kepada siapapun;
8. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi I dan Turut Tergugat Rekonvensi II untuk mentaati putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Para Tergugat *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian yaitu dengan mendasarkan pada Akta Pendirian Yayasan Nomor 27 tanggal 8 Januari 1988 sebagai akta otentik;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2643 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ternyata perbuatan Para Tergugat dalam mendirikan Yayasan Nahdhiyat tidak sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 27 tanggal 8 Januari 1988 sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai aset milik Yayasan Nahdhiyat Makassar merupakan perbuatan melawan hukum. Yayasan Nahdhiyat Makassar telah didirikan dengan mematuhi ketentuan undang-undang dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDIN, NT dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1) DJAMALUDDIN alias DJAMALUDDIN, NT, 2) ABDUL KARIM NAMLI, S.E., 3) DR. H. MUCHLIS NAJAMUDDIN, M.A., 4) Ir. TAHIRIYATI, 5) KIKI ZAKIYAH dan 6) Drs. ANSAR RIZAL ACO YANGA** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2643 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp484.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2643 K/Pdt/2020